



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 44/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. bahwa hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Kabupaten Kotawaringin Timur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, menyatakan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur per tanggal 22 Maret 2020 jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 sebanyak 36 orang;

c. bahwa...

- c. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah Orang dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah dapat menjadi pertimbangan untuk penundaan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, guna mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi...

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 26/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
7. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0103/Huk-DINKES/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 54/PL.02-BA/6202/KPU-Kab/III/2020 tentang Tindak Lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 065/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan;

a. dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;

b. dalam...

- b. dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat)
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang terdiri dari :
    - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
    - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
    - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
    - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
    - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
    - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
    - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
    - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
    - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
    - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
    - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
    - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;

3. Pembentukan...

3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
5. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka KPU Kabupaten Kotawaringin Timur akan menonaktifkan PPS, PPK dan Sekretariat PPK dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi